



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dauntuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat sesuai dengan peruntukannya, maka perlu diatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Ternate
5. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
7. Kepala Dinas selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
8. Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri/swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
10. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar untuk memenuhi kekurangan BOS dari Pemerintah Pusat.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
14. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada sekolah/satuan pendidikan dasar di Kota Ternate.
- (2) Tujuan pemberian BOSDA adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta meringankan beban orang tua siswa terhadap biaya partisipasi Komite.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada sekolah/satuan pendidikan dasar dalam wilayah Kota Ternate.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar dan belanja barang/ jasa.
- (3) BOSDA dapat digunakan untuk pengeluaran jenis belanja modal paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total dana BOSDA yang diterima oleh sekolah/satuan pendidikan dasar.

Pasal 4

- (1) Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar penerima BOSDA wajib membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik/orang tua/wali siswa.
- (2) Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar penerima BOSDA bersedia membebaskan atau meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua/wali siswa miskin/tidak mampu.
- (2) Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar penerima BOSDA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pemberian BOSDA akan dihentikan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOSDA pada Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar dialokasikan dan diterima oleh:
 - a. Sekolah Dasar Negeri;

- b. Sekolah Dasar Swasta;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - d. Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 - e. Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta;
 - f. Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta.
- (2) Sekolah/satuan pendidikan dasar penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tiap siswa setiap bulan.
 - (3) Besaran BOSDA yang dialokasikan pada setiap Sekolah/satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran BOSDA oleh Dinas kepada Sekolah/Satuan pendidikan Dasar dilaksanakan setiap bulan dan/atau triwulan pertahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA pada sekolah/satuan pendidikan dasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA.
- (2) Pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh inspektorat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan dan laporan tingkat Kota Ternate.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Dana/Realisasi Penggunaan Dana;
 - b. RAPBS/RKAS;
 - c. Pembukuan (Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak);
 - d. Bukti Pengeluaran disertai bukti pendukung yang sah;
 - e. Bukti penyetoran pajak ke kas negara/kas daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , wajib dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 252.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 2.A Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 344.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002